

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 223

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR: 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang sumber dananya dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sektor kesehatan, perlu mengatur rincian Jenis Pelayanan Kesehatan, Pendanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- b. bahwa untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan program JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun perlu membentuk satu Peraturan untuk pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 seri D Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 seri D Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut dengan Sekdakab.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Simalungun.
7. Rumah Sakit Umum Daerah atau yang disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Parapat Kabupaten Simalungun, Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun dan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Parapat Kabupaten Simalungun, Direktur Rumah Sakit Umum Perdagangan Kabupaten Simalungun, Direktur Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Bendahara Pengelola BPJS adalah orang yang bertugas untuk menerima, menyetorkan dan mencatat alur kas dana BPJS yang ditetapkan oleh Direktur.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran.
16. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan Permintaan Pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Suatu Organisasi Pemerintahan.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan hanya dengan kebutuhan.
22. Komite Medis adalah Komite Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf medis fungsional.
23. Staf Medis Fungsional adalah Staf Medis Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja pada instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada ketua komite medis.
24. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan kelompok profesi Keperawatan/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/ bidan.
25. Instalasi adalah Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah.
26. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

28. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
29. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran dan memiliki Kartu Peserta BPJS.
30. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan / atau anggota keluarganya.
31. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer), meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
32. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
34. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
35. Pelayanan kesehatan lain adalah pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
36. Alat kesehatan adalah Instrumen, aparatus (alat), mesin, dan atau Implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
37. Tarif Indonesian *Case Based Groups* (INA-CBG's) yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket Layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
38. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
39. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
40. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkasiat, aman dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

41. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
42. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
43. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
44. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
45. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
46. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Jaminan Kesehatan.
47. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
48. Pejabat Negara adalah pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
49. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI.
50. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian.
51. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
52. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ kemerdekaan.
53. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
55. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

56. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Pelaksana Pemberi Pelayanan Kesehatan yang meliputi PPK tingkat Pertama (Puskesmas) dan PPK Lanjutan (Rumah Sakit Umum).
57. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN JKN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Bagian Kesatu

Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 2

Peserta JKN di lingkungan RSUD Kabupaten Simalungun adalah:

- (1) PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya yang ditanggung (yang memiliki Kartu Peserta).
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota TNI;
 - c. Anggota Polri;
 - d. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
- (3) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
 - a. Penerima pensiun;
 - b. Veteran; dan
 - c. Perintis Kemerdekaan
- (4) Peserta BPJS Mandiri, yang memiliki Kartu Peserta dan membayar premi secara rutin.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 3

- (1) Pelayanan JKN Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang dilaksanakan pada poliklinik/spesialisasi rumah sakit pemerintah antara lain:
 1. Administrasi pelayanan meliputi: Biaya Administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, Penerbitan Surat Elegibilitas Peserta termasuk pembuatan Kartu pasien.
 2. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
 3. Pelayanan alat kesehatan.

4. Pelayanan penunjang Diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
5. Rehabilitasi medis.
6. Laboratorium Sederhana.
7. Pelayanan Rujuk balik.
8. Pelayanan Jenazah berlaku pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan kecuali Formalin.

b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III meliputi:

1. Ruang perawatan Kelas III bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan;
2. Peserta Mandiri yang membayar iuran bulanan ruang perawatan yang digunakan sesuai dengan kelas yang diinginkan atau menurut iuran bulanan yang telah dibayarkan;
3. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyaluhan kesehatan;
4. Penunjang diagnostik terdiri dari laboratorium klinik, radiologi dan elektromedis;
5. Tindakan medis;
6. Operasi kecil, sedang, dan besar;
7. Pemberian obat mengacu pada formularium Nasional sebagai acuan Rumah Sakit program BPJS;
8. Bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
9. Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*);
10. Pelayanan Rujuk Balik;
11. Pelayanan Ambulance (Rujukan *Emergency*).

(2) Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin pada penyelenggaraan JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- c. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Luar Negeri;
- d. Pelayanan kesehatan untuk tujuan Estetik termasuk Sirkumsisi tanpa Indikasi Medis;
- e. Pelayanan untuk mengatasi Infertilitas;
- f. Pelayanan meratakan Gigi (Ortodonsi);
- g. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat/Alkohol;
- h. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri (*bungy jumping, rafting* dll);
- i. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk akupunktur, Shin she, chiropractic yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology asesment*);
- j. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (Eksperimen);

- k. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- l. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- m. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah;
- n. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Sumber dan Alokasi Dana

Pasal 4

- (1) Sumber pendanaan program penyelenggaraan BPJS di Lingkungan RSUD Kabupaten Simalungun berasal dari BPJS sektor kesehatan.
- (2) Dana BPJS Kesehatan disalurkan melalui Rekening RSUD Kabupaten simalungun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan setelah dilakukan klaim atas pelayanan kesehatan di RSUD ke BPJS Kesehatan.
- (3) Dana BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan dan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA.
- (4) Dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- (5) Seluruh dana pembayaran klaim sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib disetorkan Bendahara Pengelola BPJS RSUD ke Kas Daerah;

Bagian Keempat
Pengelolaan Penerimaan
Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan/penerimaan klaim RSUD yang disetujui Petugas Pengelola BPJS Kabupaten Simalungun, langsung ditransfer sepenuhnya ke Rekening RSUD Kabupaten simalungun;
- (2) Setelah dilakukan penarikan oleh Bendahara Pengelola BPJS dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun;

Bagian Kelima
Penggunaan Dana Melalui Mekanisme APBD
Pasal 6

- (1) PPK Lanjutan menganggarkan estimasi penerimaan klaim setiap tahunnya pada Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada RKA-SKPD Rumah Sakit.
- (2) Penetapan besaran dan anggaran belanja atas biaya pelayanan JKN yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kegiatan pada Rencana Kegiatan Anggaran – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (3) PPK Lanjutan mengajukan SPP (Surat Perintah Pencairan) Dana JKN ke BUD atas dasar realisasi pengeluaran pelayanan kesehatan JKN RSUD Kabupaten

Simalungun sebagaimana yang tersedia dalam DPA RSUD Kabupaten Simalungun;

- (4) PPK Lanjutan mengajukan SPM ke BUD atas dasar realisasi pengeluaran pelayanan kesehatan JKN RSUD Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tersedia dalam DPA RSUD Kabupaten Simalungun;
- (5) Setelah dilakukan verifikasi oleh BUD lalu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke Bank;
- (6) Dilakukan penarikan Dana JKN oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Kabupaten Simalungun.
- (7) Dana yang dicairkan akan digunakan untuk :
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b. Belanja Bahan Obat-obatan yang meliputi Obat-obatan, BHP Farmasi, Reagensia Laboratorium dan UTDRS, serta BHP Radiologi;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan;
 - d. Belanja Cetak
 - e. Belanja Pengandaan dan;
 - f. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) / Gas dan Pelumas;
 - g. Retribusi Pelayanan 15 (lima belas) persen;
 - h. Dana Operasional Luar Daerah;
 - i. Dana Operasional Dalam Daerah.
- (8) Belanja Jasa Pelayanan yang tercantum pada angka 7 huruf d di atas sebesar 44 (empat puluh empat) perseratus uai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 7

- (1) Direktur RSUD membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana BPJS Kesehatan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBD kepada Bupati.
- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah
Pasal 8

- (1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendapatan bersumber dari BPJS dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan pendapatan dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah dan BPK.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan BPJS yang sumber dananya dari BPJS dan APBD Kabupaten Simalungun.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 2014


BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J. R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 223